



BADAN KARANTINA INDONESIA

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA DAN PENETAPAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (5), Pasal 204 ayat (6), dan Pasal 301 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Penetapan Pihak Lain;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);**
- 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);**
- 4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);**
- 5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA DAN PENETAPAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
6. Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Karantina adalah UPT tempat pemasukan dan pengeluaran Media pembawa.
7. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
8. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
9. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
10. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan pihak ketiga dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tindakan karantina tumbuhan tertentu.
13. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk mengetahui konsistensi Pihak Ketiga dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
14. Tindakan Perbaikan adalah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian atau penyimpangan dari persyaratan yang telah ditetapkan.
15. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Lain.
16. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19. Pihak Lain adalah Setiap Orang yang telah ditetapkan untuk membantu tindakan Karantina tertentu dan/atau menyediakan Instalasi Karantina.
20. Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Karantina adalah UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala UPT Karantina adalah kepala UPT yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
22. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

BAB II TINDAKAN KARANTINA OLEH PIHAK LAIN

Pasal 2

- (1) Setiap Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa harus dilakukan tindakan Karantina untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.
- (2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran dan/atau di luar Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Pasal 3

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan dan/atau dibantu oleh Pihak Lain.
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelayanan tindakan Karantina di UPT Karantina setempat.
- (3) Penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kajian dari UPT Karantina setempat dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tindakan Karantina;
 - c. jenis Media Pembawa;
 - d. volume Media Pembawa;
 - e. frekuensi kegiatan;
 - f. tingkat risiko Media Pembawa;

- g. keamanan Media Pembawa;
 - h. keefektifan waktu layanan; dan
 - i. wilayah layanan.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan tinggi madya sesuai dengan bidangnya untuk menetapkan kebutuhan Pihak Lain.
- (5) Kebutuhan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

- (1) Tindakan Karantina yang dapat dilakukan oleh Pihak Lain di bawah pengawasan Pejabat Karantina meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan;
 - b. pengasingan dan pengamatan;
 - c. perlakuan; dan/atau
 - d. pemusnahan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara klinis, fisik, visual, dan/atau laboratoris terhadap Media Pembawa.
- (3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendeteksi HPHK, HPIK atau OPTK tertentu di Instalasi Karantina yang karena sifatnya memerlukan waktu lama, sarana dan/atau kondisi khusus.
- (4) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara fisik, kimiawi atau mekanis dengan maksud untuk membebaskan Media Pembawa, atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan promotif.
- (5) Pemusnahan pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memusnahkan Media Pembawa sehingga tidak menjadi sumber penyebaran HPHK, HPIK atau OPTK serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan tidak menimbulkan kerusakan sumber daya alam hayati.
- (6) Pengawasan Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pengawasan yang dilakukan secara langsung dan/atau secara berkala.
- (7) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Hasil tindakan Karantina berupa pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Pejabat Karantina sebagai dasar dalam melakukan tindakan Karantina:
- a. pengasingan dan pengamatan jika terbukti ditemukan gejala HPHK atau HPIK;
 - b. perlakuan jika terbukti ditemukan gejala HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan;

- c. pemusnahan jika terbukti ditemukan HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan; atau
 - d. pembebasan jika terbukti tidak ditemukan gejala HPHK, HPIK, atau bebas OPTK.
- (2) Hasil tindakan Karantina berupa pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, disampaikan kepada Pejabat Karantina sebagai dasar dalam melakukan tindakan Karantina:
- a. perlakuan jika terbukti ditemukan gejala HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK dan dapat dibebaskan dengan perlakuan;
 - b. pemusnahan jika terbukti ditemukan HPHK, HPIK, atau tidak bebas OPTK dan tidak dapat dibebaskan dengan perlakuan; atau
 - c. pembebasan jika terbukti tidak ditemukan gejala HPHK, HPIK, atau bebas OPTK.
- (3) Hasil tindakan Karantina berupa perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Pejabat Karantina sebagai dasar dalam melakukan tindakan Karantina:
- a. pemusnahan jika terbukti Media Pembawa tidak dapat dibebaskan dari HPHK, HPIK, atau OPTK dengan perlakuan; atau
 - b. pembebasan jika terbukti Media Pembawa dapat dibebaskan dari HPHK, HPIK, atau OPTK dengan perlakuan.
- (4) Hasil tindakan Karantina berupa pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, disampaikan kepada Pejabat Karantina sebagai dasar untuk menerbitkan berita acara pemusnahan.

BAB III PERSYARATAN PIHAK LAIN

Pasal 6

Untuk dapat menjadi Pihak Lain yang dapat melakukan dan/atau membantu tindakan Karantina harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif Pihak Lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ijazah minimal sarjana atau sederajat;
 - d. nomor pokok wajib pajak; dan
 - e. dokumen mutu.

- (2) Persyaratan administratif Pihak Lain korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sebagai berikut:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. surat pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak; dan
 - d. dokumen sistem manajemen mutu.

Pasal 8

Persyaratan teknis Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memiliki:

- a. tenaga kompeten teknis dan/atau sistem mutu sesuai ruang lingkup tindakan Karantina; dan
- b. fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tindakan Karantina.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PIHAK LAIN

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan penetapan Pihak Lain dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia.
- (2) Dalam hal sistem informasi Badan Karantina Indonesia mengalami kendala, pengajuan permohonan penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.
- (3) Kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa gangguan jaringan listrik, internet atau keadaan lain yang mempengaruhi proses penetapan Pihak Lain secara elektronik.

Pasal 10

- (1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan pimpinan tinggi madya sesuai dengan bidangnya untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud.
- (3) Pimpinan tinggi madya sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian atas dokumen yang dipersyaratkan.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penilaian kecukupan kepada pimpinan tinggi madya sesuai dengan bidangnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Setelah menerima hasil penilaian kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja pimpinan tinggi madya sesuai dengan bidangnya merekomendasikan hasil penilaian kecukupan kepada Kepala Badan.

- (6) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan dapat:
 - a. menolak; atau
 - b. menerima.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia disertai alasan penolakan.
- (8) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara manual.
- (9) Dalam hal permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kepala Badan melalui pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya menugaskan Kepala UPT Karantina setempat untuk melaksanakan audit.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9), Kepala UPT Karantina setempat menugaskan auditor untuk melaksanakan audit terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Pihak Lain dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal.
- (3) Dalam hal diperlukan pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya menugaskan auditor dari UPT Karantina lain untuk melaksanakan audit.
- (4) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penyelesaian laporan hasil audit dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak pelaksanaan audit.

Pasal 12

- (1) Auditor menyampaikan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (2) Setelah menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil audit kepada pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

Pasal 13

- (1) Setelah menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan hasil audit.
- (2) Setelah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya sejak tim penilai ditugaskan.

Pasal 14

- (1) Setelah menerima laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja merekomendasikan hasil penilaian kepada Kepala Badan.
- (2) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
 - a. keputusan penetapan Pihak Lain; atau
 - b. surat penolakan.
- (3) Keputusan penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
- (4) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada pemohon melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia disertai alasan penolakan.
- (5) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami kendala, penolakan dapat disampaikan secara manual.

Pasal 15

- (1) Penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berlaku untuk:
 - a. jangka waktu tertentu; dan
 - b. melaksanakan tindakan Karantina.
- (2) Penerbitan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat berupa dokumen elektronik dan/atau dokumen cetak.
- (3) Penggunaan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Pihak Lain ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

Masa berlaku penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

Pasal 18

- (1) Pihak Lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) wajib melaporkan hasil tindakan Karantina yang dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT Karantina setempat membuat rekapitulasi seluruh kegiatan Pihak Lain.

- (4) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) bulan 1 (satu) kali oleh Kepala UPT Karantina setempat kepada pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya melalui sistem informasi Badan Karantina Indonesia.

BAB V
PERPANJANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
PENETAPAN PIHAK LAIN

Pasal 19

- (1) Perpanjangan penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku penetapan.
- (2) Tata cara perpanjangan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan penetapan Pihak Lain mengikuti ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.
- (3) Perpanjangan penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan melaksanakan monitoring terhadap Pihak Lain yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (2).
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh auditor sesuai dengan penugasannya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengevaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis sesuai tindakan Karantina yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Auditor menyampaikan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya melalui Kepala UPT Karantina setempat.
- (2) Kepala UPT Karantina setempat menyampaikan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya paling lama 2 (dua) hari kerja setelah laporan diterima.

Pasal 22

- (1) Pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), menugaskan tim penilai untuk melakukan penilaian hasil monitoring Pihak Lain dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan hasil monitoring.
- (2) Dalam hal diperlukan, tim penilai dapat melakukan verifikasi lapangan atas hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim penilai melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja kepada pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya sejak tim ditugaskan.

Pasal 23

Setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja:

- a. merekomendasikan kepada Kepala Badan untuk menerbitkan surat pembekuan penetapan Pihak Lain disertai alasan pembekuan jika hasil penilaian terbukti:
 1. Pihak Lain tidak memenuhi dan/atau tidak sesuai persyaratan yang bersifat kritis; dan/atau
 2. tidak melakukan perbaikan terhadap temuan sebelumnya.
- b. bersurat kepada Pihak Lain sesuai hasil evaluasi yang harus diperbaiki dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterima.

Pasal 24

- (1) Setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja Kepala Badan menerbitkan surat pembekuan Pihak Lain tersebut.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.

Pasal 25

Pihak Lain yang sudah ditetapkan dapat dibekukan jika:

- a. berdasarkan keputusan pembekuan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- b. permintaan Pihak Lain;
- c. habis masa berlaku penetapan; dan/atau
- d. tidak melaporkan kegiatan tindakan Karantina Pihak Lain kepada UPT Karantina setempat selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

Pasal 26

Terhadap Pihak Lain yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat melakukan tindakan Karantina.

Pasal 27

- (1) Pihak lain harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak menerima keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Pihak Lain wajib menyampaikan laporan tindakan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala UPT Karantina setempat.
- (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh auditor.
- (4) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penilaian perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terbukti:
 - a. memenuhi persyaratan, Pihak Lain tersebut dapat ditetapkan kembali sebagai Pihak Lain; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, Pihak Lain masih diberikan kesempatan melakukan perbaikan sampai dalam batas waktu 6 (enam) bulan sejak dibekukan.

Pasal 28

- (1) Pencabutan penetapan Pihak Lain dapat dilakukan dalam hal:
 - a. tidak melakukan perbaikan selama 6 (enam) bulan setelah dibekukan;
 - b. permintaan Pihak Lain;
 - c. sudah dilakukan 2 (dua) kali pembekuan dan masih ditemukan ketidaksesuaian kritis;
 - d. melakukan tindakan karantina dalam masa pembekuan; atau
 - e. Pihak Lain sudah berubah fungsi.
- (2) Pencabutan penetapan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan, pembekuan, dan pencabutan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 25, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Pimpinan tinggi madya sesuai bidangnya melakukan pembinaan terhadap auditor atau Pejabat Karantina di UPT Karantina setempat.
- (2) UPT Karantina setempat melakukan pembinaan kepada Pihak Lain atau penanggung jawab Pihak Lain.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Pihak Lain yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus
2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

453

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Humas
Badan Karantina Indonesia,



Hudiansyah Is Nursal
NIP. 198308232009011002